



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486
MAKASSAR 90245

Website : <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, email : bappelitbangda@sulselprov.go.id,
bappelitbangda22@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PPID PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486
MAKASSAR 90245

Website : <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, email : bappelitbangda@sulselprov.go.id,
bappelitbangda22@gmail.com



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BAPPELITBANGDA)

JL. JENDERAL URIP SUMOHARDJO NO. 269, TELP/FAX(0411) 453486
MAKASSAR 90245

Website : <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, email :
bappelitbangda@sulselprov.go.id, bappelitbangda22@gmail.com

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Nomor SOP	503.0 444 / Bappelitbangda
Tanggal Pembuatan	8 Maret 2021
Tanggal Revisi	20 Desember 2023
Tanggal Efektif	22 Januari 2024
Disahkan Oleh	 Dr. Setiawan Aswad, M.Dev., Plg NIP : 19730825199203 1 002
Nama SOP	 Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Prov.Sulsel;
4. SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1481 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sulsel;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan Sarjana (Minimal S-1)
2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki tata krama
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima

Keterkaitan

1. Dengan Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah

Peralatan / Perlengkapan

1. Formulir Isian
2. Komputer,
3. Pesawat Telepon, Jaringan Internet
4. ATK







Peringatan


1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif

Pencatatan dan Pendataan

1. Dicatat pada lembar Pengujian Konsekuensi

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan					Form Daftar Informasi yang Dikecualikan dari PPID Pelaksana SKPD dan BUMD	Tentatif	Rekapitulasi klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dari PPID Pelaksanan SKPD dan BUMD	
2	PPID mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang					Rekapitulasi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dari PPICD Pelaksanan SKPD dan BUMD	Tentatif		
3	Tim Pertimbangan PPID menganalisa Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil analisa Perundang-Undangan atas Pengecualian Informasi Publik	
4	Tim Pertimbangan PPID menganalisa dan mempertimbangkan berdasarkan kepatuhan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam Perundang-Undangan atas Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Lembar Pengujian Konsekuensi	Tentatif	Hasil analisa Pengecualian Informasi Publik	
5	Tim Pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian Konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum informasi menyatakan Informasi Publik Dikecualikan					Lembar Pengujian Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak Uji Konsekuensi dilaksanakan	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	Alasan Pengecualian Informasi Publik harus berdasarkan : Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisis konsekuensi








6	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 (satu) pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	
---	---	--	--	--	---	--	--	--	--



KEPALA BADAN,
Selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana,



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19730825 199203 1 002

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID	PPID Pelaksana	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan identifikasi atas informasi / dokumen yang dibutuhkan pemohon informasi dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPID dan PPID Pelaksana					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy atau scan identitas diri (NIK)	
2	Tim Pertimbangan PPID menganalisa Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian					Dasar Hukum : UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PERKI I Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Tim Pertimbangan PPID menganalisa dan mempertimbangkan berdasarkan kepatuhan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam Perundang-Undangan atas Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka								
4	Tim Pertimbangan PPID mengisi lembar pengujian Konsekuensi tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum informasi menyatakan Informasi Publik Dikecualikan					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak Permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
5	Berita Acara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara		Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	
6	Menyusun pemberitahuan secara tertulis atas penolakan Permohonan Informasi disertai Surat Keputusan Pengecualian Informasi yang sudah disahkan atasan PPID					Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan		Surat Pemberitahuan tertulis	

7	PPID menyerahkan pemberitahuan tertulis dan surat keputusan Pengecualian Informasi yang sudah disahkan Atasan PPID kepada Pemohon Informasi					Surat Pemberitahuan tertulis dan surat keputusan pengecualian informasi yang sudah disahkan Atasan PPID	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Tanda Terima	
8	Pemohon Informasi menandatangani tanda bukti penerimaan pemberitahuan tersebut					Tanda Terima			

KEPALA BADAN,
Selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana,



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg
Pembina Utama Muda (IVc)
Nip. 19730825199203 1 002